KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
Jalan RS. Fatmawati No.1 – Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450
Telepon: 021 – 7656971, Faksimile: 021 – 7656904
Laman: www.upnvj.ac.id, Email: upnvj@upnvj.ac.id

PERATURAN REKTOR

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

NOMOR 06 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PEMILIHAN ANGGOTA SENAT

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA MASA TRANSISI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, perlu disusun Pedoman Pemilihan Anggota Senat Universitas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Pedoman Pemilihan Anggota Senat Universitas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 tentang Dosen;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2014 tentang Pendirian UPN "Veteran" Jakarta;

7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi;

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/ Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri;

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta;
11. Keputusan Rektor No.052 tahun 2015 tentang Pengangkatan Senat Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta;
12. Keputusan Rektor No.220 tahun 2016 tentang Tim Penyusunan Pedoman Pemilihan Anggota Senat Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PEMILIHAN ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Pedoman Pemilihan Anggota Senat Universitas ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta yang selanjutnya disebut UPN "Veteran" Jakarta adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi;
2. Statuta UPN "Veteran" Jakarta adalah peraturan dasar pengelolaan perguruan tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di lingkungan UPN "Veteran" Jakarta;
3. Rektor adalah Rektor UPN "Veteran" Jakarta;
4. Wakil Rektor adalah seluruh wakil rektor UPN "Veteran" Jakarta;
5. Dekan adalah seluruh dekan fakultas di UPN "Veteran" Jakarta;
6. Senat Universitas UPN "Veteran" Jakarta selanjutnya disebut Senat Universitas adalah organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik di tingkat Universitas;
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi;
9. Guru Besar adalah Guru Besar UPN "Veteran" Jakarta;
10. Ketua Lembaga adalah seluruh pimpinan lembaga pada UPN "Veteran" Jakarta;
11. ASN adalah Aparatur Sipil Negara, terdiri atas Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
12. Masa transisi adalah masa peralihan sebelum disahkan statuta Universitas oleh Menteri.

BAB II
KEANGGOTAAN SENAT UNIVERSITAS

Pasal 2
Keanggotaan

(1) Keanggotaan Senat Universitas terdiri atas:
   a. Rektor;
   b. Wakil Rektor;
   c. Dekan;
   d. Ketua Lembaga;
   e. Wakil dosen dari setiap fakultas sesuai dengan bidang keilmuan.

(2) Keanggotaan Senat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) dalam butir a sampai dengan d sebagai anggota *ex-officio*;

(3) Anggota Senat Universitas yang berasal dari wakil dosen dari setiap fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas 3 (tiga) orang wakil dosen yakni 1 (satu) orang Guru Besar dan 2 (dua) orang non Guru Besar yang dipilih oleh seluruh dosen pada fakultas pengusul dan diusulkan oleh Dekan kepada Rektor;

(4) Apabila wakil dosen Guru Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada, maka dapat diganti dengan anggota dari wakil dosen non Guru Besar;

(5) Anggota senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor;

(6) Senat terdiri atas:
   a. Ketua merangkap anggota;
   b. Sekretaris merangkap anggota; dan
   c. Anggota.

(7) Ketua Senat Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, dijabat oleh anggota senat yang bukan berasal dari *ex-officio*;

(8) Ketua, sekretaris, dan anggota senat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Rektor;

(9) Masa jabatan anggota senat berakhir dengan terpilihnya anggota senat baru didasarkan pada statuta Universitas yang disahkan oleh Menteri;

Pasal 3
Persyaratan Umum

Persyaratan Calon Anggota Senat Universitas dari Wakil Dosen Fakultas adalah:

a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
b. Sehat jasmani dan rohani
c. Memiliki integritas pribadi;
d. Menunjukkan komitmen terhadap universitas;
e. Menguasai bidang ilmu sesuai dengan Fakultas yang diwakilinya
f. Menunjukkan kinerja kewajiban tridharma yang diembannya di tingkat Fakultas dan /atau Universitas yang dapat diidentifikasi dalam rekam jejak yang bersangkutan;
g. Bersedia menjadi Ketua/Sekretaris Senat Universitas, atau menjadi Ketua/Sekretaris Komisi di Senat Universitas

h. Berstatus Dosen Tetap, yang menduduki jabatan fungsional akademik:
   i. Sekurang-kurangnya jenjang Lektor, atau
   ii. Jenjang Asisten Ahli dengan ketentuan telah memiliki gelar Doktor dari universitas yang terakreditasi, baik di dalam maupun di luar negeri yang bereputasi baik.
   iii. Jika tidak ada Asisten Ahli dengan Gelar Doktor, maka dapat digantikan dengan Magister
i. Telah memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di Universitas
j. Tidak sedang menjalankan tugas belajar/ studi lanjut
k. Tidak pernah dihukum berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap
l. Tidak menjalani hukuman disiplin ASN
m. Berusia paling tinggi:
   i. 66 (enam puluh enam) tahun bagi calon anggota Senat dari wakil dosen yang Guru Besar;
   ii. 61 (enam puluh satu) tahun calon anggota Senat dari wakil dosen yang bukan Guru Besar;

   pada saat diangkat sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun lahir;
n. Tidak dalam status diperbantukan / dipekerjakan di instansi lain di luar UPNVJ yang dinyatakan secara tertulis;
o. Tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
p. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (SKP) bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
q. Tidak sedang melaksanakan tugas tambahan.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan anggota Senat Universitas memiliki integritas pribadi dalam pasal 3 huruf c, adalah:

a. jujur;
b. berperilaku sesuai etika dan nilai-nilai moral;
c. mempunyai kepercayaan diri yang baik;
d. teguh menjalankan peraturan yang berlaku, baik di Universitas maupun di luar Universitas;
e. dapat diandalkan untuk menjalankan fungsinya sebagai Anggota Senat Universitas;
f. memiliki sikap terbuka dan mampu menghargai pendapat orang lain yang berbeda dengan pendapat dirinya.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan anggota Senat Universitas menunjukkan komitmen terhadap Universitas dalam pasal 3 huruf d, adalah:

a. bersedia melaksanakan tugas Senat Universitas
b. memegang teguh dan melaksanakan peraturan di Universitas
c. memegang teguh dan melaksanakan Tata Tertib Senat Universitas; dan
d. sanggup melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab sebagai anggota Senat Universitas dalam berbagai bidang yang ditugaskan kepadanya oleh Senat Universitas.

BAB III
PEDOMAN PEMILIHAN ANGGOTA

Pasal 9
Pemilihan

(1) Pemilihan anggota senat yang tercantum pada Pasal 2 ayat (1) butir e dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
   a. Pelaksanaan pemilihan
   b. Pengangkatan dan pelantikan

(2) Fakultas dalam penjaringan calon anggota senat berfungsi memilih dan mengusulkan calon anggota Senat Universitas yang mewakili fakultasnya kepada rektor untuk ditetapkan

(3) Rektor mengangkat dan melantik anggota Senat Universitas terpilih

BAB IV
PENUTUP
Pasal 10

Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Paraf :

Kabag Umum : .....

Karo Umum : .....

Warek III : .....

Warek II : .....

Warek I .....

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 18 Juli 2016

Rektor

Prof. Dr. Ir. Eddy S. Siradj, M.Sc.Eng

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
Jalan RS. Fatmawati No.1 – Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450
Telepon: 021 – 7656971, Faksimile: 021 – 7656904
Laman: www.upnvj.ac.id, Email: upnvj@upnvj.ac.id

PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

NOMOR 06 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PEMILIHAN ANGGOTA SENAT
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA MASA TRANSISI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, perlu disusun Pedoman Pemilihan Anggota Senat Universitas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Pedoman Pemilihan Anggota Senat Universitas.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2014 tentang Pendirian UPN "Veteran" Jakarta;
7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/ Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta;

11. Keputusan Rektor No.052 tahun 2015 tentang Pengangkatan Senat Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta;

12. Keputusan Rektor No.220 tahun 2016 tentang Tim Penyusunan Pedoman Pemilihan Anggota Senat Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN PEMILIHAN ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA MASA TRANSISI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Pedoman Pemilihan Anggota Senat Universitas ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta yang selanjutnya disebut UPN "Veteran" Jakarta adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi;
2. Statuta UPN "Veteran" Jakarta adalah peraturan dasar pengelolaan perguruan tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di lingkungan UPN "Veteran" Jakarta;
3. Rektor adalah Rektor UPN "Veteran" Jakarta;
4. Wakil Rektor adalah seluruh wakil rektor UPN "Veteran" Jakarta;
5. Dekan adalah seluruh dekan fakultas di UPN "Veteran" Jakarta;
6. Senat Universitas UPN "Veteran" Jakarta selanjutnya disebut Senat Universitas adalah organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik di tingkat Universitas;
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi;
9. Guru Besar adalah Guru Besar UPN "Veteran" Jakarta;
10. Ketua Lembaga adalah seluruh pimpinan lembaga pada UPN "Veteran" Jakarta;
11. ASN adalah Aparatur Sipil Negara, terdiri atas Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
12. Masa transisi adalah masa peralihan sebelum disahkan statuta Universitas oleh Menteri.

BAB II
KEANGGOTAAN SENAT UNIVERSITAS

Pasal 2
Keanggotaan

(1) Keanggotaan Senat Universitas terdiri atas:
   a. Rektor;
   b. Wakil Rektor;

c. Dekan;
d. Ketua Lembaga;
e. Wakil dosen dari setiap fakultas sesuai dengan bidang keilmuan.

(2) Keanggotaan Senat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) dalam butir a sampai dengan d sebagai anggota *ex-officio*;

(3) Anggota Senat Universitas yang berasal dari wakil dosen dari setiap fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas 3 (tiga) orang wakil dosen yakni 1 (satu) orang Guru Besar dan 2 (dua) orang non Guru Besar yang dipilih oleh seluruh dosen pada fakultas pengusul dan diusulkan oleh Dekan kepada Rektor;

(4) Apabila wakil dosen Guru Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada, maka dapat diganti dengan anggota dari wakil dosen non Guru Besar;

(5) Anggota senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor;

(6) Senat terdiri atas:
a. Ketua merangkap anggota;
b. Sekretaris merangkap anggota; dan
c. Anggota.

(7) Ketua Senat Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, dijabat oleh anggota senat yang bukan berasal dari *ex-officio*;

(8) Ketua, sekretaris, dan anggota senat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Rektor;

(9) Masa jabatan anggota senat berakhir dengan terpilihnya anggota senat baru didasarkan pada statuta Universitas yang disahkan oleh Menteri;

Pasal 3

Persyaratan Umum

Persyaratan Calon Anggota Senat Universitas dari Wakil Dosen Fakultas adalah:

a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
b. Sehat jasmani dan rohani
c. Memiliki integritas pribadi;
d. Menunjukkan komitmen terhadap universitas;
e. Menguasai bidang ilmu sesuai dengan Fakultas yang diwakilinya
f. Menunjukkan kinerja kewajiban tridharma yang diembannya di tingkat Fakultas dan /atau Universitas yang dapat diidentifikasi dalam rekam jejak yang bersangkutan;
g. Bersedia menjadi Ketua/Sekretaris Senat Universitas, atau menjadi Ketua/Sekretaris Komisi di Senat Universitas
h. Berstatus Dosen Tetap, yang menduduki jabatan fungsional akademik:
   i. Sekurang-kurangnya jenjang Lektor, atau
   ii. Jenjang Asisten Ahli dengan ketentuan telah memiliki gelar Doktor dari universitas yang terakreditasi, baik di dalam maupun di luar negeri yang bereputasi baik.
   iii. Jika tidak ada Asisten Ahli dengan Gelar Doktor, maka dapat digantikan dengan Magister
i. Telah memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di Universitas
j. Tidak sedang menjalankan tugas belajar/ studi lanjut
k. Tidak pernah dihukum berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap
l. Tidak menjalani hukuman disiplin ASN
m. Berusia paling tinggi (pada saat diangkat sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun lahir) :

i. 66 (enam puluh enam) tahun bagi calon anggota Senat dari wakil dosen yang Guru Besar;
ii. 61 (enam puluh satu) tahun calon anggota Senat dari wakil dosen yang bukan Guru Besar;

n Tidak dalam status diperbantukan / dipekerjakan di instansi lain di luar UPNVJ yang dinyatakan secara tertulis;

o. Tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

p. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (SKP) bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

q. Tidak sedang melaksanakan tugas tambahan.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan anggota Senat Universitas memiliki integritas pribadi dalam pasal 3 huruf c, adalah:

a. jujur;
b. berperilaku sesuai etika dan nilai-nilai moral;
c. mempunyai kepercayaan diri yang baik;
d. teguh menjalankan peraturan yang berlaku, baik di Universitas maupun di luar Universitas;
e. dapat diandalkan untuk menjalankan fungsinya sebagai Anggota Senat Universitas;
f. memiliki sikap terbuka dan mampu menghargai pendapat orang lain yang berbeda dengan pendapat dirinya.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan anggota Senat Universitas menunjukkan komitmen terhadap Universitas dalam pasal 3 huruf d, adalah:

a. bersedia melaksanakan tugas Senat Universitas
b. memegang teguh dan melaksanakan peraturan di Universitas
c. memegang teguh dan melaksanakan Tata Tertib Senat Universitas; dan
d. sanggup melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab sebagai anggota Senat Universitas dalam berbagai bidang yang ditugaskan kepadanya oleh Senat Universitas.

BAB III
PEDOMAN PEMILIHAN ANGGOTA

Pasal 6
Pemilihan

(1) Pemilihan anggota senat yang tercantum pada Pasal 2 ayat (1) butir e dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
   a. Pelaksanaan pemilihan
   b. Pengangkatan dan pelantikan
(2) Fakultas dalam penjaringan calon anggota senat berfungsi memilih dan mengusulkan calon anggota Senat Universitas yang mewakili fakultasnya kepada rektor untuk ditetapkan
(3) Rektor mengangkat dan melantik anggota Senat Universitas terpilih

BAB IV

PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 18 Juli 2016
Rektor,

Prof. Dr. Ir. Eddy S. Siradj, M.Sc.Eng